





## CAPAIAN KINERJA

HASIL YANG TELAH DICAPAI HINGGA **2019**



Untuk penelusuran online mengenai Merek bisa klik :  
<http://e-statushki.dgip.go.id>

**JUMLAH FASILITATOR KI**  
TINGKAT PEMULA & TINGKAT LANJUT **1.075**

Dalam rangka memperluas pembinaan dan penyebarluasan informasi KI bagi IKM maka setiap tahun Direktorat Jenderal IKMA melakukan Pelatihan Fasilitator KI baik Tingkat Pemula maupun Tingkat Lanjut. Sasaran peserta pelatihan tersebut berasal dari Dinas Perindag Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Direktorat Jenderal IKMA). Pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah tenaga fasilitator KI pada setiap satuan kerja baik di daerah maupun di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang dapat memberikan layanan tentang KI bagi IKM dan masyarakat luas.

### Klinik HKI-IKM

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka  
Kementerian Perindustrian



Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan - Indonesia  
Telp. (021) 5255509 ext. 2168 Email: klinik.hkiikm@gmail.com



# Klinik

## Hak Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal  
Industri Kecil, Menengah dan Aneka



Dalam rangka mengoptimalkan KI di masyarakat industri kecil dan menengah, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian terus memacu program pembinaan dan pengembangan KI dengan membentuk "Klinik HKI-IKM" yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan terhadap karya-karya intelektual, yaitu: Paten, Merek, Indikasi Geografis, Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang dan DLTST melalui pelatihan, bimbingan dan konsultasi, advokasi, layanan pendaftaran serta promosi dan informasi.

## Visi

- Menjadikan Klinik HKI IKM sebagai lembaga layanan kekayaan intelektual yang profesional, dinamis dan bersinergi dalam meningkatkan daya saing IKM.

## Misi

- Mengembangkan IKM melalui bimbingan dan konsultasi, fasilitasi, promosi, dan informasi, advokasi serta meningkatkan kerjasama kelembagaan.
- Meningkatkan kemampuan SDM di bidang kekayaan intelektual

## Sasaran

- Meningkatnya jumlah pengusaha industri kecil dan menengah yang memperoleh pelayanan dari Klinik HKI IKM.
- Meningkatnya kesadaran para pengusaha industri kecil menengah untuk memanfaatkan layanan pendaftaran subyek-subyek KI.
- Terciptanya kesamaan persepsi antara para pengusaha industri kecil menengah dan aparat pembina.
- Meningkatnya jumlah dan kemampuan fasilitator KI.



### Bimbingan & Konsultasi

Memberikan sosialisasi, bimbingan & konsultasi, serta menyelenggarakan pelatihan fasilitator KI bagi aparat pembina baik di Pusat/Daerah.

### Advokasi

Memberikan layanan sumbang saran dan memfasilitasi IKM dalam rangka penyelesaian kasus/sengketa KI.

### Kerjasama Kelembagaan

KHKI-IKM melakukan kerjasama kelembagaan dengan instansi terkait di bidang KI.

### Promosi & Informasi

Memberikan layanan dan pemberian informasi tentang KI pada IKM dan masyarakat luas.

### Fasilitasi

Memberikan fasilitasi kepada IKM berupa pendaftaran di bidang KI yaitu Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri dan Cipta.

# Bidang KI

## **Hak Cipta**

UU No. 28 Tahun 2014

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paten**

UU No. 13 Tahun 2016

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

## **Merek**

UU No. 20 Tahun 2016

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

## **Indikasi Geografis**

UU No. 20 Tahun 2016

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.



## **Rahasia Dagang**

UU No. 30 Tahun 2000

Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan djaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.



## **Desain Industri**

UU No. 31 Tahun 2000

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.



## **DTLST**

UU No. 32 Tahun 2000

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

## **Klinik HKI-IKM**

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian



Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan - Indonesia  
Telp. (021) 5255509 ext. 2168 Email: [klinik.hkiikm@gmail.com](mailto:klinik.hkiikm@gmail.com)



@ditjenIKMA



@ditjenikmakemenperin



[ikma.kemenperin.go.id](http://ikma.kemenperin.go.id)



@DitjenIKMA



[ditjen IKMA KEMENPERIN RI](https://www.youtube.com/ditjen IKMA KEMENPERIN RI)

The infographic is a hand-drawn style illustration on a green chalkboard background. It features a central brain-like shape containing the text "Hak Kekayaan Intelektual". Surrounding the brain are various icons and concepts related to intellectual property: "paten" (patent) with a gear and map, "Indikasi geografis" (geographical indication) with a bar chart, "merk" (trademark) with a puzzle piece, "desain industri" (industrial design) with a globe and atom, "ide" (idea) with a lightbulb, "hukum legal" (legal) with a gavel, "kompas" (compass) with a compass rose, and "Hak kelaziman industri" (industrial secrecy) with a book. A hand is visible on the right side, holding a chalk and drawing one of the circular arrows. The overall theme is the interconnected nature of different intellectual property rights.

# Klinik Hak Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal  
Industri Kecil, Menengah dan Aneka


## Pentingnya KI bagi IKM

Mengapa perlindungan KI terhadap hasil karya dari IKM itu menjadi sangat penting?

Mungkin kita tidak menyadari bahwa perlindungan KI membawa nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan. Karena kita kurang peka dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang kita miliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya 'dicuri' oleh pihak luar.

## Syarat Daftar HKI

- Mengisi formulir pendaftaran KI (diketik)/online
- Mengisi surat pernyataan bermaterai Rp. 6000
- Permohonan harus dilampiri dengan :
  - Fotocopy KTP atau Identitas lain dari pemohon
  - Fotocopy NPWP atau akte pendirian badan hukum yang dilegalisir jika merupakan badan usaha
  - Persyaratan pendukung lain sesuai dengan pengajuan yang diajukan
  - Memiliki legalitas usaha di bidang industri



## Konsep Dasar KI

Hasil olah pikir manusia yang diwujudkan secara nyata dapat menghasilkan suatu karya yang dikenal dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini pada prinsipnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemegangnya. Agar manfaat ekonomi ini tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Apalagi penyalahgunaan manfaat ekonomi dapat merugikan dan cenderung digunakan secara melawan hukum, maka perlu ada ketentuan yang menegaskan bahwa pemegangnya memiliki hak eksklusif/monopoli.